



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aspar bin Todia, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Asnawati binti Ndaike, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl., pada tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1995, para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Onembute menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali



nikah paman Pemohon II bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Tekono dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Darman dan Udin dengan mahar berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Asdar Jaya, umur 23 tahun;
 2. Riski Astiani, umur 21 tahun;
 3. Edar Jaya, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Selatan dengan alasan kelalaian petugas yang tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 1995;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti dua orang saksi;

1. **Darman bin Habo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I dan sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa bernama Tekono untuk mengucapkan ijab dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Udin dan Darman;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu para Pemohon menikah berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam Desa yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut kepada KUA setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

2. **Mulianto bin Kasban**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah kemenakan Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak kecil karena tinggal satu desa di Desa Koeono;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah wali nikah Pemohon II mewakili kepada Imam Desa bernama Tekono untuk mengucapkan ijab dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Udin dan Darman;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu para Pemohon menikah berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan sejak perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam Desa yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut kepada KUA setempat;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995 di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan. Yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II (saudarah ayah Pemohon II) bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Tekono. Ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah adalah Udin dan Darman. Mahar waktu pernikahan para Pemohon berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Sejak Para Pemohon menikah tetap beragama Islam dan tidak bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Imam Desa yang dimintai bantuan lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995 di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Tekono;
- Bahwa pada waktu para Pemohon ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Udin dan Darman;
- Bahwa mahar pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Imam Desa yang dimintai bantuan lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *“tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) bernama Mukaddas karena ayah, kakek dan kakek dari ayah Pemohon II telah meninggal sedang saudara laki-laki Pemohon II masih kecil, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Udin dan Darman, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum sedang pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Imam Desa yang dimintai bantuan untuk pengurusan pendaftaran pernikahan para Pemohon tersebut. Oleh karena itu, kesalahan tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pencatatan

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aspar bin Todia**) dengan Pemohon II (**Asnawati binti Ndaike**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Desa Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah., oleh kami **Fahrudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

ttd

Alamsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2019/PA Adl.